

**IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 013/ PUU-I/ 2003
TERHADAP PELAKU TINDAKAN TERORISME**



SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM

OLEH:

ILHAM NOVIAN

NIM. 15340061

DOSEN PEMBIMBING:
PROF. DR. H. MAKHRUS, S. H., M. HUM.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRACT

The Bali Bombing I has created problems to The Indonesian Government. The vacuum of proper legal instrument to lure the terrorists led the government act quickly dealing the case. In the conditions of being the unfavorable, The Indonesian Government would be forced to do anomalies the criminal law. This is contrary to the purpose of the legality as protector citizens for the arbitrary by the government. The Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2002 that contains the rules of material and formil about terrorism and than it can be applied retroactive by Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2002, on 18 October 2002 or six days after the tragedy of Bali Bombings I, 12 October 2002 is a manifestation of unpreparedness The Indonesian Government. Therefore, interesting to see why the principle of legality as the fundamental principle criminal law imposed in deviating in the formation of the bill before Constitutional Court finally declared that the ability of the retroactive is not valid, so the decision laws provide the impact to The Bali Bombers I.

The reasearch is classified as a literatur review that the study is using juridical-synchronization approach. The theoritical framework that author use as a surgical instrument in this research are; state law theory, legality principle theory and human rights theory. In this research the authors used primary materials (Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2002 and Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2002), secondary materials (Decision of The Constitutional Court Number 013 / PUU-I / 2003), and tertiary materials in the form of books and other scientific papers that support this research. So, that analysis of the data obtained from this study is qualitative analysis.

The threat of boycotting the tourists conducted by the international community led The Indonesian Government quickly in responding the conditions that occur to ensure state sovereignty, by establishing an emergency act. The government's attempt was ruled out the principle of legality, so the rule of law can be enforced in the case of The Bali Bombing I. This step was taken that the government has legal fundament to ensnare and prosecute the perpetrators. But, the power rectroactive of emergency act was ultimately cancelled by Constitutional Court as a result of the plans in opposition to the legality as the fundamental of criminal law. This cancellation retroactive gives a different legal effect to the perpetrators, depending on the extent to which the prosses are still running. Toward the case that alredy fixed by a court, Decision of The Constitutional Court is not going to impact any law because theoretically is not retroactive. While to the case under investigation, the emergency decre would set aside.

Keywords: Terrorism, Deviation of The Principle of Legality, State Sovereignty.

ABSTRAK

Ledakan Bom Bali I menimbulkan permasalahan baru bagi Pemerintah Indonesia. Tidak adanya instrumen hukum yang tepat untuk menjerat para pelaku teror menyebabkan pemerintah harus bertindak cepat guna menanggulangnya. Dalam kondisi yang tidak menguntungkan tersebut kemudian Pemerintah Indonesia secara terpaksa harus melakukan tindakan anomali dalam hukum pidana, yaitu dengan memberlakukan surut suatu undang-undang. Tentu ini bertentangan dengan tujuan utama dari lahirnya asas legalitas sebagai pelindung warga negara atas tindakan kesewenangan yang dilakukan oleh pemerintah selaku penguasa. Kehadiran Perppu Nomor 1 Tahun 2002 yang memuat aturan materiil juga formil tentang kejahatan terorisme dan selanjutnya dapat diberlakukan surut oleh Perppu Nomor 2 Tahun 2002, tertanggal 18 Oktober 2002 atau enam hari setelah peristiwa Bom Bali I, 12 Oktober 2002 merupakan manifestasi dari ketidaksiapan Pemerintah Indonesia. Oleh sebab itu, menarik untuk dilihat mengapa asas legalitas sebagai prinsip dasar hukum pidana diberlakukan secara menyimpang dalam pembentukan undang-undang tersebut sebelum akhirnya dinyatakan tidak berlaku oleh Mahkamah Konstitusi kemampuan berlaku surutnya, sehingga memberikan dampak hukum dari adanya pembatalan tersebut kepada para pelaku Bom Bali I.

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian pustaka yang menitikberatkan pada studi literatur dengan menggunakan pendekatan yuridis-sinkronisasi. Kerangka teoretik yang penulis gunakan sebagai alat bedah dalam penelitian ini antara lain, teori negara hukum, teori asas legalitas dan teori hak asasi manusia. Sementara data yang dipergunakan dalam penelitian tersusun atas bahan primer, yakni Perppu Nomor 1 Tahun 2002 dan Perppu Nomor 2 Tahun 2002, bahan sekunder, yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013/ PUU-I/ 2003 dan bahan tersier berupa buku atau karya tulisan lain yang mendukung penelitian ini. Sehingga, analisis data yang diperoleh dari penelitian ini ialah analisis kualitatif.

Ancaman pemboikotan wisatawan oleh dunia internasional mengakibatkan Pemerintah Indonesia harus bertindak cepat dalam menyikapi kondisi yang terjadi demi menjaga nama baik kedaulatan negara, yaitu melalui pembentukan undang-undang darurat. Upaya yang ditempuh pemerintah ialah dengan cara mengesampingkan asas legalitas, sehingga aturan hukum tersebut dapat diberlakukan secara surut pada kasus Bom Bali I. Langkah ini diambil agar pemerintah mempunyai landasan hukum yang kuat untuk bisa menjerat dan mengadili para pelaku. Namun, kekuatan berlaku surut dari undang-undang darurat ini pada akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi akibat pembentukannya yang tidak wajar karena bertentangan dengan asas legalitas sebagai prinsip dasar hukum pidana.

Pembatalan berlaku surut ini tentu memberikan dampak hukum beragam kepada para pelaku Bom Bali I, tergantung sejauh mana proses hukumnya masih berjalan. Terhadap perkara yang telah berkekuatan hukum tetap oleh pengadilan, maka Putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak akan memberikan dampak hukum apapun karena sifat putusannya yang secara teoretis tidak boleh berlaku surut. Sementara untuk perkara yang masih dalam tahap pemeriksaan penyidikan dan persidangan, maka undang-undang darurat tersebut akan dikesampingkan.

Kata kunci: Terorisme, Penyimpangan Asas Legalitas, Kedaulatan Negara.



SURAT PERNYATAAN KEASILAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Ilham Novian

NIM : 15340061

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum


Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi ini yang berjudul **"Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013/ PUU-I/ 2003 terhadap Pelaku Tindakan Terorisme"** adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penulis tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penulis ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 01 April 2019

Yang menyatakan,




Ilham Novian

NIM. 15340061

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Ilham Novian

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ilham Novian

NIM : 15340061

Judul : **“Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013/PUU-I/2003 terhadap Pelaku Tindakan Terorisme”**


Sudah dapat diajukan kembali kepada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera di-*munaqasyahkan*. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 01 April 2019

Pembimbing,


Prof. Dr. H. Makhrus, S. H., M. Hum.
NIP. 19680202 199303 1 003



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: B-155/Un.02/DS/PP.00.9/04/2019

Tugas Akhir dengan judul : IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 013/PUU-1/2003 TERHADAP PELAKU TINDAKAN
TERORISME

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ILHAM NOVIAN
Nomor Induk Mahasiswa : 15340061
Telah diujikan pada : Selasa, 16 April 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
NIP. 19680202 199303 1 003

Penguji I

Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji II

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19790105 200501 2 003

Yogyakarta, 16 April 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

SEK A N



Dr. H. Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

***Keyakinan Tidak akan Dapat Dihilangkan oleh
Sebuah Keraguan***

***Berdoalah untuk yang Terbaik,
Bersiaplah untuk yang Terburuk...***



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kepada mereka yang hingga saat ini masih bersemangat dalam belajar, terkhusus untuk kalian yang tengah mengerjakan tugas akhir. Tenanglah... ini bukan perkara waktu siapa yang lebih cepat dalam menyelesaikan, tapi ini semua adalah tentang ilmu dan seberapa banyak dirimu mampu belajar darinya.

TERIMA KASIH SEMESTA!



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ , الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ , وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ , وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ .

Alhamdulillah, ungkapan syukur penulis sampaikan kepada Allah Swt., Tuhan seru seluruh alam dan juga kepada utusannya yang telah memberi bukti betapa indahny ilmu yang dibersamai oleh akhlak, yaitu Rasulullah Saw.. Nikmatnya perjuangan dalam meraih ilmu, *Insy Allah* telah penulis lalui selama beberapa tahun ke belakang. Sehingga, sampailah puncak dari penantian panjang tersebut melalui lahirnya sebuah hasil karya penelitian berupa tulisan yang dibingkai dalam bentuk skripsi yang berjudul, ***“Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013/ PUU-I/ 2003 terhadap Pelaku Tindakan Terorisme”***. Hasil karya penelitian ini tentunya tidak lahir oleh karena perjuangan penulis semata. Banyak pihak yang sudah turut serta membersamai penulis dalam melahirkan karya ini. Ungkapan terima kasih tentunya hendak penulis sampaikan kepada mereka-mereka yang telah berjasa atas itu, antara lain kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, yakni Bapak Prof. Drs. K. H. Yudian Wahyudi, M. A., Ph. D.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, yakni Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, S. Ag., M. Ag.
3. Ketua Program Studi Ilmu Hukum, yakni Ibu Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M. Hum. sebelum digantikan oleh Bapak Faisal Luqman Hakim, S. H., M. Hum.

4. Ibu Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M. A. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang dengan setia membimbing akademik saya hingga akhir.
5. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S. H., M. Hum. sebagai Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan ikhlas membantu dalam penyelesaian penelitian ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Pengajar/ Dosen di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang dengan ikhlas juga semangat dalam membagikan ilmunya kepada kami semua selama ini, sehingga harapannya kami dapat pula membagikan manfaat dari ilmu tersebut kepada orang lain.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga karena telah menjalankan tugas serta kewajibannya secara baik dan semoga akan lebih bersikap ramah ke depannya.
8. Keluarga yang senantiasa hadir dalam menemani saya, secara khusus untuk kedua orang tua saya, Hadi Sujarwo dan Nyimas Naya yang tidak pernah lelah mengayomi dalam suka maupun duka. Juga kepada kedua adik saya yang semoga kalian dapat lebih baik tentunya, Arpinka Pinakesti dan Nanda Ayu Fajriah.
9. Teman-teman seperjuangan di Ilmu Hukum angkatan 2015, terima kasih atas perjumpaan dan perkenalannya. Semoga selalu terkenang dan menjadi preseden yang baik juga indah ke depan.
10. Teman-teman Unit Kegiatan Mahasiswa, khususnya di Korps Dakwah Islamiah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

(Kordiska) yang tidak pernah lupa akan saya, sekalipun sering kali saya ingkar kepada kalian semuanya. Terima kasih atas kepercayaannya yang masih tetap diberikan.

11. Kawan-kawan sepenanggungan dan seperasaan yang berada di bawah naungan Bendera Hijau-Hitam, yakni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Terima kasih Kanda–Yunda atas pembelajaran yang telah diberikan.
12. Keluarga dari Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan 96, Kelompok 240 yang bertempat di Dusun Karang, Desa Jetis, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi D. I. Yogyakarta.
13. Kalian semua yang telah berjasa selama ini dan tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada kalian semua, TERIMA KASIH!

Harapannya tentu saja agar hasil jerih payah saya ini dapat menghadirkan sebuah manfaat kepada mereka yang membacanya dan semoga menjadikan itu pula sebagai amal jariyah bagi diri saya, *Insha Allah*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 01 April 2019
Penyusun,

Ilham Novian
NIM. 15340061

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRACT	ii
ABSTRAK	iii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	v
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	vi
LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik	11
1. Negara Hukum.....	11
2. Asas Legalitas.....	13
3. Hak Asasi Manusia.....	15
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II TERORISME: SEJARAH-PERKEMBANGAN YANG TERSTRUKTUR DAN KRIMINALISASI SEBAGAI UPAYA PERLAWANAN NEGARA.....	22
A. Terorisme sebagai Praduga.....	22
B. Sejarah-Perkembangan Terorisme.....	27
C. Tipologi Terorisme	32
D. Kriminalisasi: Perlawanan Negara dalam Menanggulangi Kejahatan Tindakan Terorisme	35
1. Asas Umum Hukum Pidana	39
2. Asas Khusus Hukum Pidana	42
3. Unsur Tindak Pidana Terorisme.....	44

E. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: UU Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ..	46
1. Konsepsi Negara Hukum.....	49
2. Legal Draft Bermuatan Pidana	51
F. Hak dan Kewajiban Pelaku Tindakan Terorisme	53
1. Penegakan Hak Pelaku Tindakan Terorisme sebagai Wujud Pengakuan Hak Asasi Manusia	54
2. Kewajiban Pelaku Tindakan Terorisme atas Pelanggaran Hak Asasi Manusia	56

BAB III MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI THE GUARDIAN OF HUMAN RIGHTS BASED ON CONSTITUTION	58
A. Urgensi Kehadiran Mahkamah Konstitusi dalam Negara Hukum	58
1. Sejarah Mahkamah Konstitusi Indonesia	60
2. Mekanisme Judicial Review dalam Upaya Perlindungan Warga Negara: Hak Uji Formil dan Materil.....	63
B. Legitimasi Mahkamah sebagai Pengawal Konstitusi dan Penegak Keadilan Berdasar Hak Asasi.....	65
C. Akibat Hukum dari Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pelaku Tindak Pidana.....	67
D. Prinsip dan Kaidah Hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi: Nomor 013/ PUU-I/ 2003.....	71
1. Prinsip dan Kaidah Negara Hukum	72
2. Prinsip dan Kaidah Hukum Pidana.....	72

BAB IV ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 013/ PUU-I/ 2003 TERHADAP PELAKU TINDAKAN TERORISME	74
A. Penyimpangan Asas Legalitas dan Tata Hukum Indonesia sebagai Solusi Kekosongan Hukum.....	74
1. Kriminalisasi sebagai Upaya Perlawanan Negara dalam Pembentukan UU Nomor 15 Tahun 2003	74
2. Penyimpangan Asas Legalitas dalam Pembentukan UU Nomor 15 Tahun 2003.....	76

B. Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013/ PUU-I/ 2003 terhadap Pelaku Bom Bali I.....	86
1. Judicial Review terhadap Pemberlakuan Surat UU Nomor 15 Tahun 2003.....	87
2. Akibat Hukum Pemidanaan dan Upaya Perlindungan Hak Asasi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013/ PUU-I/ 2003	93
BAB V PENUTUP	100
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
CURRICULUM VITAE	V



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada awal medio tahun 2018 keheningan publik atas ingatan ancaman teror kembali dibangkitkan dengan serangkaian aksi yang dilakukan oleh sekelompok oknum yang tidak bertanggung jawab. Hampir dua pekan lamanya hari-hari bangsa Indonesia diselimuti dengan perasaan khawatir, tegang dan juga ketakutan mendalam sebagai respons masyarakat terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam beberapa hari ke belakang. Rentetan aksi-aksi ini bermula sejak kericuhan yang terjadi di Rutan Mako Brimob (Rumah Tahanan Markas Komando Brigade Mobil) Depok, berlanjut pada Kota Surabaya yang mencekam akibat serangan bom secara bertubi-tubi di tiga gereja, ledakan bom di Sidoarjo, hingga bom bunuh diri yang menasar langsung ke Polrestabes (Kepolisian Resor Kota Besar) Surabaya. Dari peristiwa yang terjadi selama lebih kurang dua pekan tersebut, setidaknya ada puluhan korban jiwa yang harus meregang nyawa serta puluhan korban lainnya mengalami luka-luka.¹

Secara definisi hukum, pengertian terorisme masih menjadi bahan perdebatan yang sering kali ditarik-ulur kepastiannya. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab terkait mengapa begitu lamanya pengesahan Dilakukan terhadap Rancangan Undang-

¹ <https://tirto.id/terorisme-indonesia-dari-separatisme-hingga-teror-atas-nama-agama-cKUK>, diakses hari Kamis, 01 November 2018 pada pukul 17.07 WIB.

Undang (RUU) Terorisme yang baru. Revisi yang dilakukan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 (UU Nomor 15 Tahun 2003) Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 (Perppu Nomor 1 Tahun 2002) Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, sebenarnya telah lama diajukan sejak bulan Februari tahun 2016 lalu. Hingga baru di pertengahan tahun 2018, lebih tepatnya pada tanggal 25 Mei 2018 revisi atas UU Nomor 15 Tahun 2003 telah sah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 (UU Nomor 5 Tahun 2018) Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.² Selanjutnya berdasarkan revisi undang-undang yang baru tersebut, pengertian terorisme dapat dimaknai secara hukum sebagaimana bunyi Pasal 1 ayat (1) angka 2 UU Nomor 15 Tahun 2018, *“Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/ atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas*

² <https://nasional.kompas.com/read/2018/05/26/10190871/pasal-pasal-penting-yang-perlu-anda-tahu-dalam-uu-antiterorisme?page=all>, diakses hari Kamis, 01 November 2018 pada pukul 18.00 WIB.

publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.”³

Indonesia sendiri telah menyadari akan bahaya dari tindak pidana terorisme, maka dari itu pemerintah berupaya untuk membuat undang-undang yang secara eksplisit mungkin mengatur tentang terorisme. Pentingnya undang-undang khusus yang mengatur terorisme semakin dirasakan oleh pemerintah dan masyarakat kebutuhannya, terlebih setelah peristiwa peledakan bom di Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 (Bom Bali I). Peristiwa Bom Bali I tersebut memberikan akibat yang luar biasa bagi bangsa Indonesia, bukan hanya dampak traumatis yang ditimbulkan, namun juga mengakibatkan merapuhnya bangunan sosial serta ekonomi dalam skala kecil maupun besar. Sehingga Indonesia dianggap sebagai negara yang rawan terhadap serangan teror dan pada gilirannya akan menimbulkan kesan menakutkan bagi siapa saja yang ingin berkunjung.

Indonesia baru memiliki undang-undang khusus yang mengatur terorisme pada tahun 2002, yaitu melalui peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut merupakan hak prerogatif dari seorang presiden sebagai kepala negara dan sekaligus kepala

³ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.*

pemerintahan dalam hal yang sekiranya dianggap genting serta memaksa. Bahwa dengan dikeluarkannya peraturan pengganti undang-undang mengenai tindak pidana terorisme tersebut, itu berarti presiden menganggap telah terjadi kondisi kegentingan yang memaksa, yaitu disebabkan karena belum adanya undang-undang khusus yang mengatur terorisme di Indonesia.⁴ Setelah peristiwa Bom Bali I terjadi, tidak bisa dipungkiri bahwa kebutuhan akan instrumen hukum yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku Bom Bali I sangat harus disegerakan karena bangsa Indonesia pada saat itu mendapat kecaman dari masyarakat dunia internasional sebagai respon mereka akan keamanan internasional. Peraturan pemerintah yang merupakan pengganti undang-undang dan pada kemudian hari setelahnya disahkan menjadi undang-undang tersebut rupanya dapat diberlakukan surut, terkhusus untuk kasus Bom Bali I.

Dalam hukum Indonesia, undang-undang yang terkait dengan terorisme memiliki ketentuan-ketentuan yang lebih dikhususkan dibanding dengan undang-undang lainnya. Seperti yang diketahui jika batas berlakunya hukum pidana dapat dilihat dari dua segi sudut pandang, yaitu dari segi waktu dan tempat. Dari segi waktu, asas yang sangat mendasar dalam hukum pidana adalah tentang asas legalitas yang mengajarkan bahwa suatu perbuatan tidak diancam dengan hukuman pidana bila belum ada undang-undang yang mengaturnya (*nullum delictum nulla poena*

⁴ Ari Wibowo, *Hukum Pidana Terorisme*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 3.

sine praevia lege poenali)⁵. Selain itu, asas legalitas juga menjadi asas yang pokok dalam hukum pidana di Indonesia sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, dalam Pasal 46 UU Nomor 15 Tahun 2003 menjelaskan bahwa undang-undang ini menentukan penyimpangan terhadap asas legalitas, yakni melalui asas retroaktif yang memungkinkan undang-undang tindak pidana terorisme untuk diberlakukan secara surut. Melalui penjelasan yang termuat dalam Pasal 46 tersebut, maka pemberlakuan mengenai undang-undang terorisme secara surut harus ditetapkan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan tersendiri. Oleh karenanya, ketika akan diberlakukan surut terhadap kasus Bom Bali I dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 (UU Nomor 16 Tahun 2003) Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 (Perppu Nomor 2 Tahun 2002) Tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pada Peristiwa Peledakan Bom Di Bali Tanggal 12 Oktober 2002 Menjadi Undang-Undang.

Dalam pemberlakuannya di Indonesia, undang-undang terorisme tersebut kemudian pernah diajukan tentang uji materinya (*judicial review*) ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh salah seorang terdakwa dalam peledakan kasus Bom Bali I. Berdasarkan Putusan Perkara Nomor 013/ PUU-I/ 2003,

⁵ *Ibid.*, hlm. 95.

Mahkamah Konstitusi selanjutnya mengabulkan permohonan dan menyatakan bahwa UU Nomor 16 Tahun 2003 bertentangan dengan UUD 1945, sehingga undang-undang tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat.

Memang bukan perkara mudah untuk bisa mengkombinasikan antara asas legalitas dengan asas retroaktif secara seimbang. Oleh karena itu, sebagai jalan tengah dalam solusi perkembangan keduanya guna tetap dapat berjalan secara beriringan, maka ditentukan asas legalitas masih menjadi asas pokok dalam hukum pidana dan sedangkan asas retroaktif hanya terbatas pada kasus-kasus tertentu saja yang dikategorikan sangat membahayakan bagi kepentingan masyarakat. Kompromi semacam ini telah berlaku dalam penerapan hukum pidana internasional, meski Statuta Roma dalam isinya tidak memberlakukan adanya asas retroaktif.

Sebenarnya dalam konteks Indonesia, kepastian hukum yang diberikan oleh negara telah diperjanjikan secara jelas kepada tiap-tiap individu maupun badan hukum dengan memuatnya dalam UUD 1945. Lebih utamanya, kepastian hukum yang diberikan oleh negara melalui konstitusi tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan, *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”*⁶

Berdasarkan hal sebagaimana di atas, maka penulis tertarik untuk membahas tentang permasalahan tersebut dengan judul

⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

“Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013/PUU-I/2003 terhadap Pelaku Tindakan Terorisme.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang menarik untuk dikaji dan dianalisis, antara lain:

1. Mengapa dalam pembentukan UU Nomor 15 Tahun 2003 asas legalitas dikesampingkan dan lebih mengedepankan asas berlaku surut, hingga pada akhirnya dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh MK?
2. Bagaimanakah dampak hukum yang terjadi setelah dikeluarkannya Putusan MK Nomor 013/PUU-I/2003 terhadap para pelaku Bom Bali I sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Memberikan penjelasan terkait proses pembentukan UU Nomor 15 Tahun 2003 terlebih dalam hal pengesampingan asas legalitas melalui perumusan pengecualian asas berlaku surut kepada para pelaku peledakan Bom Bali I.
- b. Mengetahui dan menjelaskan akibat hukum yang ditimbulkan kemudian kepada para pelaku peledakan

Bom Bali I terlebih setelah dikeluarkannya Putusan MK Nomor 013/ PUU-I/2003 berdasarkan prinsip-prinsip hukum pidana.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan kontribusi, antara lain:

- a. Sebagai sumbangsih tulisan ilmiah dalam memperkaya wawasan keilmuan hukum, terutama mengenai hukum terorisme (kegunaan teoretis).
- b. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum dengan mengutarakan dasar-dasar yang dapat dijadikan pertimbangan berlaku atau tidaknya asas berlaku surut dalam suatu peraturan (kegunaan teoretis).
- c. Kontribusi kepada masyarakat luas dalam hal memberikan penjelasan tentang sebab-akibat hukum seperti apa yang ditimbulkan kemudian terhadap para pelaku Bom Bali I pasca Putusan MK terkait (kegunaan praktis).

D. Telaah Pustaka

Orisinalitas sebuah karya adalah suatu keharusan yang hendaknya selalu dijunjung tinggi, terlebih lagi oleh para akademisi sebagai penggiat keilmuan. Oleh karena itu, untuk menjamin keaslian dalam penelitian ini penulis akan memaparkan beberapa hasil tulisan terdahulu yang masih berkaitan. Selain menjadi sumber rujukan, tulisan-tulisan tersebut juga berfungsi sebagai pembanding agar memperlihatkan perbedaan dalam karya yang hendak disusun. Meskipun sejauh pengamatan penulis

sampai saat ini belum menemukan karya ilmiah yang serupa fokus pembahasannya pada akibat hukum pengujian undang-undang terorisme.

Karya *pertama* yang perlu ditinjau adalah skripsi milik Fatimatuz Zuhro dengan judul "*Pengecualian Prinsip Tidak Berlaku Surut tinjauan Hukum Pidana Islam.*" Tulisan ini dikeluarkan oleh Jurusan *Siyasah*, Fakultas *Syari'ah* dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2015.⁷ Penelitian tersebut membahas tentang bagaimana Hukum Islam memberikan pengecualian terhadap beberapa tindak pidana untuk bisa diberlakukan surut dengan memperhatikan *maqasid syari'ah*-nya.

Karya *kedua* yang perlu dilihat berikutnya ialah tesis dengan judul "*Penerapan Asas Retroaktif dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hukum Indonesia*" penelitian milik Kantrey Sugiarto, Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember pada tahun 2011.⁸ Tulisan ini menguraikan bagaimana dasar diterapkannya asas retroaktif dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 (UU Nomor 39

⁷ Fatimatuz Zuhro, "*Pengecualian Prinsip Tidak Berlaku Surut tinjauan Hukum Pidana Islam,*" Skripsi Jurusan *Siyasah*, Fakultas *Syari'ah* dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

⁸ Kantrey Sugiarto, "*Penerapan Asas Retroaktif dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hukum Indonesia,*" Tesis Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2011.

Tahun 1999) Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 (UU Nomor 26 tahun 2000) Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia serta menganalisisnya dengan sistem hukum Indonesia.

Dan karya *ketiga* yang perlu diperhatikan adalah tesis milik Diky Oktavia dengan judul “*Penyimpangan Pemberlakuan Asas Retroaktif yang Berlaku di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*” yang dikeluarkan oleh Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Program Magister, Universitas Airlangga Surabaya tahun 2016.⁹ Tulisan ini membahas terkait mekanisme penerapan asas retroaktif berikut kendala-kendala yang dihadapinya dalam penerapan kepada pelaku terorisme.

Menurut hemat pikir penulis setelah mencermati dengan seksama ketiga penelitian di atas, bahwa masalah yang akan penulis teliti memiliki perbedaan yang dirasa cukup. Apabila ditelisik lebih jauh, maka tujuan dari ketiga penelitian yang telah penulis paparkan di atas cenderung melihat segala bentuk sesuatunya berdasar pandangan sebelum undang-undang terorisme ini terbentuk sampai tahap di mana penerapannya. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis lebih memperhatikan dampak-dampak yang ditimbulkan kemudian setelah diberlakukannya undang-undang secara surut, sampai

⁹ Diky Oktavia, “*Penyimpangan Pemberlakuan Asas Retroaktif yang Berlaku di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*,” Tesis Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Program Magister, Universitas Airlangga Surabaya, 2016.

ketika Mahkamah Konstitusi menyatakan pasal retroaktif tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat berikut dampak hukum yang ditimbulkan setelahnya.

E. Kerangka Teoretik

1. Negara Hukum

Sebagai salah satu negara yang terlahir di abad modern, Indonesia tidak ragu untuk menyuarakan dirinya dengan sebutan negara hukum. Keberanian serta keyakinan ini semakin dipertunjukkan dengan tegas eksistensinya melalui Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, bahwa “*Indonesia adalah negara hukum.*”¹⁰ Uraian padat, singkat dan jelas yang dirasa telah cukup untuk memberitahukan kepada dunia internasional betapa Indonesia sangat menjunjung tinggi supremasi hukum.

Konsep negara hukum yang dianut oleh Indonesia sendiri sangat kental dengan nuansa akan benua Eropa, khususnya paham Eropa Kontinental. Hal ini tentu dapatlah dipahami, sebab Indonesia sendiri merupakan negara bekas koloni Belanda yang membawa pengaruh konsep hukum Eropa Kontinental. Secara umum ada dua pemikiran besar yang menyangkut konsep negara hukum. Konsep yang pertama adalah dengan menggunakan istilah *rechtsstaat* yang berkembang secara luas di Eropa daratan dengan para pelopornya antara lain Immanuel Kant, Julius Stahl, Philipus Hadjon, dan lain-lain. Negara “*rechtsstaat*” hukum dalam

¹⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

penegakan sistemnya cenderung menggunakan peraturan-peraturan tertulis untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan hukum (*civil law*). Sedangkan konsep negara hukum yang kedua ialah *rule of law* yang dipelopori oleh A. V. Dicey dengan penyebaran wilayah terdapat di Eropa kepulauan. Berbeda dengan *rechtsstaat*, negara hukum "*rule of law*" cenderung tidak menggunakan peraturan tertulis dalam penegakan sistem hukumnya (*common law*).

Menurut Julius Stahl ciri negara hukum yang disebutnya dengan istilah *rechtsstaat* ditandai dengan empat unsur pokok, yaitu:

- a. Pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM);
- b. *Trias politica*, negara didasarkan pada pembagian dan pemisahan kekuasaan;
- c. Pemerintahan dilaksanakan berdasar peraturan perundang-undangan atau dikenal dengan istilah (*wetmatig bestuur*);
- d. Peradilan administrasi negara, yang dalam konteks Indonesia dikenal dengan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).¹¹

Sedangkan A. V. Dicey menekankan tiga tolak ukur utama agar suatu negara bisa disebut sebagai *rule of law*, yaitu:

¹¹ Iriyanto A. Baso Ence, *Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi (Telaah terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi)*, cet. ke-1 (Bandung: Alumni, 2008), hlm. 39, mengutip dari Azhary, *Negara Hukum Indonesia (Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya)* (Jakarta: UI-Press, 1995), hlm. 101-102.

- a. Supremasi hukum;
- b. Persamaan kedudukan di hadapan hukum (*equality before the law*);
- c. Terjaminnya HAM, konstitusi yang didasarkan atas hak-hak perseorangan (*individual rights*).¹²

Sementara itu dalam nuansa kebatinan Indonesia, keberadaan konsep negara hukum juga disesuaikan hadirnya dengan nilai-nilai kebangsaan yang diwakili oleh Pancasila, yakni:

- a. Hukum yang bersumber pada Pancasila;
- b. Pemerintahan berkedaulatan rakyat;
- c. Sistem tata pemerintahan atas konstitusi;
- d. Persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan;
- e. Kekuasaan kehakiman yang bebas dan mandiri.¹³

2. Asas Legalitas

Penerapan hukum pidana atau suatu peraturan perundang-undangan berkaitan erat dengan *locus delicti* dan *tempus delicti* di mana perbuatan itu dilakukan. Terkhusus dari segi waktu, suatu pemidanaan akan sangat dapat ditentukan pemberlakuannya dengan terlebih dahulu memperhatikan kapan tindak pidana tersebut diperbuat. Menurut Hazewinkel – Suringa, jika suatu perbuatan yang mencocoki rumusan delik yang dilakukan sebelum

¹² *Ibid.*, hlm. 40, mengutip dari Azhary, *Negara Hukum Indonesia (Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya)*, hlm. 101-102.

¹³ *Ibid.*, hlm. 37, mengutip dari Azhary, *Negara Hukum Indonesia (Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya)*, hlm. 96.

berlakunya ketentuan yang bersangkutan, maka bukan saja hal itu tidak dapat dituntut, tetapi untuk orang yang bersangkutan bahkan sama sekali tidak dapat dipidana.¹⁴ Sifat hukum pidana yang semacam itu lazim dikenal sebagai asas legalitas. Asas legalitas ini sendiri termuat di awal muka kitab hukum pidana, baik itu milik Belanda dengan *Wetboek van Strafrecht (WvS)* maupun Indonesia melalui KUHP-nya. Tercantum secara tegas dalam Pasal 1 ayat (1) dengan rumusan, “*Geen feil is strafbaar dan uit kracht van eene daaraan voorafgegane wettelijke strafbepalingen*” atau “*Suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang telah ada.*”¹⁵

Selanjutnya dengan mengutip pendapat milik Cleiren dan Nijboer, asas legalitas berarti tidak ada kejahatan tanpa undang-undang, sekaligus tidak adanya pidana tanpa undang-undang.¹⁶ Hal ini artinya hanya undang-undang yang berhak untuk menentukan perbuatan bagaimana yang dapat dipidana dan hanya melalui undang-undang pula agar bisa menentukan pidana yang mana serta dalam keadaan bagaimana itu dapat diterapkan.

¹⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, cet. ke-1 (Jakarta: Sofmedia, 2012), hlm. 49.

¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, hlm. 49.

Meruntut kepada sejarah, bahwasannya hukum pidana hadir untuk memberikan perlindungan hak-hak warga negara dari kesewenang-wenangan penguasa di samping wewenang pemerintah untuk menjatuhkan pidana. Fungsi pidana di awal kemunculannya inilah yang kemudian hari sangat berkaitan dengan seluruh norma-norma hukum lain menjadi kesatuan instrumen perlindungan yang mendasarkan pemikirannya pada konsep legalitas. Dasar pemikiran asas legalitas ini juga ditegaskan kembali oleh pendapat Klaas Rozemond yang menyebut bahwa dengan legalitas akan menjamin adanya kepastian hukum, sehingga masyarakat tidak perlu merasa khawatir ataupun ragu terhadap perbuatan yang hendak mereka lakukan.¹⁷ Hal tersebut sekaligus mencegah penguasa melakukan perbuatan sewenang-wenang kepada rakyat di luar peraturan yang berlaku.

3. Hak Asasi Manusia

Perlindungan atas jaminan Hak Asasi Manusia adalah suatu keharusan yang wajib dilaksanakan bukan hanya oleh negara selaku badan hukum publik, melainkan juga kepada tiap-tiap individu di dalamnya. Hak Asasi Manusia memiliki catatan sejarah yang panjang dimulai dari martabat alamiah dan hak-hak kemanusiaan yang sama sekali tidak dapat dicabut, sebab pengakuan atas martabat dan hak asasi tersebut

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 54.

merupakan dasar kemerdekaan, keadilan dan perdamaian dunia.¹⁸

Indonesia sendiri dengan prinsip supremasi hukumnya telah mengatur ketentuan-ketentuan yang bertautan dengan hak asasi melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 1 ayat (1) undang-undang ini juga menguraikan definisi HAM sebagaimana berikut, *“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”*¹⁹

Selanjutnya juga masih dalam peraturan yang sama, Pasal 4 undang-undang ini menjabarkan hak asasi apa saja yang bersifat mutlak atau dalam artian tidak dapat dicabut maupun dikurangi kualitasnya dalam keadaan apa pun. Satu di antaranya ialah hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Oleh sebab itu, apabila hak yang bersifat mutlak tersebut dicerai nilainya, maka siapa pun yang dirugikan karenanya berhak untuk melakukan penuntutan kepada pemerintah agar memberikan perlindungan dan

¹⁸ O. C. Kaligis, *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan erpidana*, cet. ke-1 (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 5, lihat Mukadimah Deklarasi Sedunia Tentang Hak-Hak Asasi Manusia yang diterima oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, pada tanggal 10 Desember 1948.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang *Hak Asasi Manusia*.

perlakuan yang sama di depan hukum.²⁰ Pengakuan dunia internasional atas perlindungan HAM yang dimuat dalam Mukadimah Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia milik Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga menyebutkan terkait beberapa hak khusus yang harus dilindungi dan satu di antaranya ialah bebas dari rasa takut.

F. Metode Penelitian

Metode ilmiah dapat diartikan sebagai suatu cara bagaimana penelitian itu harus dilakukan dengan mengikuti cara-cara tertentu yang dibenarkan. Selain itu, metode penelitian ilmiah juga berbicara tentang tata cara pelaksanaan penelitian secara sistematis dan objektif mengikuti tahapan yang ada.²¹ Adapun langkah-langkah yang penulis lakukan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).²² Sehingga,

²⁰ O. C. Kaligis, *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, hlm. 7.

²¹ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum (Dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum)*, cet. ke-2 (Bandung: Alfabeta.,2014), hlm. 35.

²² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 34.

dalam penelitian ini penulis akan berfokus pada kajian kepustakaan.

2. Sifat Penelitian

Sifat analisis-deskriptif dipakai oleh penulis dalam penelitian ini. Maksud dari analisis-deskriptif ialah bahwa penulis berkeinginan melakukan sebuah analisa untuk memberikan gambaran atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan.²³

3. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang penulis gunakan adalah yuridis-sinkronisasi. Dalam penelitian ini akan terlebih dahulu penulis lakukan pengumpulan terhadap teks-teks hukum berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang memiliki kaitan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap penelitian. Kemudian akan dilakukan analisa sampai sejauh mana hukum positif yang ada itu serasi antara satu dengan lainnya.

4. Sumber Data

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dalam hukum, menurut Ronny Hanitijo Soemitro, adalah dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya.²⁴ Bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain, ialah peraturan

²³ *Ibid.*, hlm. 183.

²⁴ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum (Dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum)*, hlm. 35.

perundang-undangan. Sedangkan bahan hukum sekunder sebagai penjelas dari bahan hukum primer berupa putusan pengadilan yang erat hubungannya dengan peraturan perundangan tersebut. Dan terakhir bahan hukum tersier, yang penulis gunakan adalah buku, karya ilmiah, dan sumber lain yang mampu dijadikan pendukung atas penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Studi kepustakaan merupakan metode tunggal yang dipergunakan dalam pengumpulan data pada penelitian hukum normatif.²⁵ Dalam praktiknya penulis akan melakukan pemetaan terhadap bahan hukum yang akan dipakai dengan terlebih dahulu menentukan bahan apa yang akan dicari, penentuan letak tempat di mana bahan itu dapat diketemukan dan langkah-langkah yang perlu ditempuh untuk memperoleh bahan hukum tersebut.

6. Metode Analisis Data

Berdasar pada penelitian kepustakaan, maka analisis data yang dipakai oleh penulis adalah analisis kualitatif, yaitu analisa dengan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dan kemudian mengolahnya menjadi suatu kesimpulan yang tersusun atas argumentasi-argumentasi yang diperoleh.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 123.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi berjudul “*Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013/ PUU-I/ 2003 terhadap Pelaku Tindakan Terorisme*” sistematika penulisan yang dipakai dan tersusun adalah sebagaimana berikut:

Bab *pertama*, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang hendak diteliti, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang memuat penjelasan terkait gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

Bab *kedua*, berisikan tinjauan yang lebih komperhensif dalam aspek teori berkaitan dengan definisi perbuatan terorisme berikut mekanisme pembentukan ketentuan peraturan perundang-undangannya sesuai dengan konsepsi negara hukum dan asas-asas hukum pidana. Selain itu, upaya kriminalisasi suatu tindakan yang sebelumnya bukan tindak pidana menjadi perbuatan tindak pidana juga akan penulis paparkan sekaligus memperhatikan hak dan kewajiban dari pelaku tindak pidana.

Bab *ketiga*, menjelaskan kajian umum terkait legitimasi Mahkamah Konstitusi dalam kekuasaan kehakiman, hingga proses di mana suatu peraturan perundang-undangan dapat diujikan kembali kekuatan hukumnya. Serta pengaruh hukum dari putusan yang dihasilkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum pidana dalam putusan terkait.

Bab *keempat*, memaparkan analisis perumusan penyimpangan asas legalitas dalam pembentukan undang-undang terorisme melalui upaya kriminalisasi tindakan terhadap peristiwa Bom Bali I. Serta melihat dampak hukum terhadap para pelaku setelah dikelurakannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013/ PUU-I/ 2003, sekaligus menguraikan upaya akomodatif negara dalam usahanya melindungi dan menjunjung tinggi penghormatan hak asasi dari kedua belah pihak.

Bab *kelima*, merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan sebagai hasil dari penelitian dengan keseluruhan pembahasan berisi jawaban berdasarkan rumusan masalah sekaligus saran atas penulisan skripsi ini yang relevan dengan kesimpulan yang telah didapat. Selain itu, pada bab ini dilengkapi pula oleh daftar pustaka yang dimaksudkan untuk memberikan penjelasan dari mana saja sumber tulisan ini diperoleh dan/ atau yang dijadikan sebagai rujukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam penelitian ini, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Tidak adanya instrumen hukum yang mampu untuk menjerat para pelaku teror Bom Bali I kala itu menyebabkan pemerintah harus mengesampingkan asas legalitas yang terkandung di dalam KUHP Indonesia. Pemerintah Indonesia meyakini jika dengan mengaktifkan asas retroaktif untuk sementara waktu—yang mengkhususkannya terbatas pada peristiwa Bom Bali I—adalah upaya terbaik dari yang terburuk sebagai solusi atas kekosongan hukum. Nuansa intervensi politik terhadap pembuatan instrumen hukum ini sangat jelas terlihat, sehingga hal itulah yang kemudian memberanikan Pemerintah Indonesia untuk mengingkari asas legalitas dan menggantikannya dengan asas retroaktif. Alasan yang penulis temukan sebagai sarana proses pemberlakuan surut ketentuan ini antara lain, ialah (1) bahwa perbuatan terorisme sendiri pada dasarnya secara nilai memanglah merupakan suatu bentuk kejahatan yang mencederai rasa keadilan nurani manusia, (2) bahwa demi menjaga kedaulatan hukum Indonesia yang telah mengikrarkan dirinya sebagai sebuah negara hukum sebagaimana tersebutkan dalam UUD 1945 dan (3) agar tetap menjaga rasa kepercayaan dunia

internasional kepada Indonesia jika benar-benar mampu mengatasi permasalahan yang tengah dihadapinya, seperti yang dituliskan dalam konsiderans kedua peraturan perundangan-undangan tersebut (Perppu Nomor 1 Tahun 2002 dan Perppu Nomor 2 Tahun 2002).

Meski demikian, seperti yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya jika Perppu Nomor 2 Tahun 2002 yang mengaktifkan asas berlaku surut dalam Pasal 46 Perppu Nomor 1 Tahun 2002 merupakan ketentuan yang lahir memang "*sengaja*" untuk dimatikan karena sejak awal telah mengalami sebuah kecacatan dalam pembentukan hukumnya. Alhasil, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013/PUU-I/ 2003 kekuatan mengikat dari Perppu Nomor 2 Tahun 2002 yang berlaku surut tersebut ditiadakan kemampuannya secara hukum.

2. Akibat hukum yang timbul setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013/ PUU-I/ 2003 memberikan dampak terhadap para pelaku Bom Bali I. Melalui putusannya, Mahkamah Konstitusi berusaha untuk mengembalikan cara kerja hukum pidana Indonesia ke jalurnya yang semula, yaitu menghargai kepastian hukum sebagai prinsip asas legalitas. Mahkamah Kongsitisi tentunya sangat memahami jika negara tidak boleh mengusik hak-hak asasi yang itu sifatnya mutlak agar hal tersebut tidak menjadi preseden yang buruk ke depannya. Meskipun begitu, Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak memiliki kemampuan

untuk mengubah putusan-putusan hakim yang terdahulu, yaitu putusan Bom Bali I yang telah berkekuatan hukum tetap sebelum dibatalkannya UU Nomor 16 Tahun 2003—sebelumnya Perppu Nomor 2 Tahun 2002. Sebabnya adalah karena putusan yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi secara teoretis tidak boleh surut terhadap kasus-kasus yang lalu, sehingga tetap dianggap sah dan mengikat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 58 UU Nomor 24 Tahun 2003. Selain itu, putusan tersebut juga memberikan kepastian secara hukum dengan tidak memberlakukannya mundur ke belakang dan tentu ini sejalan dengan prinsip hukum pidana yang mengarahkan pada kemajuan.

Bukan hanya itu, ketentuan hukum lain yang muncul setelah putusan mahkamah ini adalah semakin menguatkan bukti jika putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap haruslah dianggap benar, sekalipun dalam prosesnya menggunakan prinsip hukum yang keliru. Sedangkan terhadap perkara yang masih dalam tahap persidangan danuntutannya belum dibacakan, maka tuntutan yang didasarkan atas UU Nomor 15 Tahun 2003—sebelumnya Perppu Nomor 1 Tahun 2002—akan dikesampingkan dan diteruskan oleh tuntutan subsider yang didasarkan atas pasal-pasal dalam KUHP maupun aturan lainnya di luar itu. Kemudian, terhadap perkara yang belum dilimpahkan ke pengadilan atau masih dalam tahap penyidikan, ketentuan UU Nomor 15 Tahun 2003 akan dikesampingkan dan akan

menggunakan pasal dalam ketentuan pidana lainnya di luar undang-undang terorisme.

B. Saran

Keseriusan pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan hukum seharusnya dapat berjalan lebih baik dari apa yang diharapkan mengingat telah banyak lahir ahli-ahli hukum yang berkompeten di bidangnya. Terlepas dari hal tersebut sudah sepatutnya pemerintah dapat lebih giat untuk turut serta dalam pembaruan hukum, baik itu skala nasional melalui Program Legislasi Nasional (Prolegnas) maupun internasional dengan melakukan ratifikasi perjanjian-perjanjian internasional sebagai bukti kesungguhan dalam mewujudkan kepastian hukum sekaligus jaminan atas hak-hak asasi manusia. Sehingga, kekosongan hukum sebagai instrumen paling dasar dalam menjaga stabilitas nasional tidak akan terulang lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan Dan Putusan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pada Peristiwa Peledakan Bom Di Bali Tanggal 12 Oktober 2002 Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pada Peristiwa Peledakan Bom Di Bali Tanggal 12 Oktober 2002.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013/ PUU-I/ 2003.

BUKU

Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, cet. ke-2. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.

Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana (Perkembangan dan Penerapan)*, cet. ke-1. Jakarta: Rajawali Pers. 2015.

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, cet. ke-3. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011.

Bahiej, Ahmad. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga. 2008.

Baso Ence, Iriyanto A. *Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi (Telaah terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi)*, cet. ke-1. Bandung: Alumni. 2008.

Cipto Handoyo, B. Hestu. *Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik*, cet. ke-6. Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta. 2012.

Djelantik, Sukawarsini. *Terorisme (Tinjauan Psiko-Politis, Peran Media, Kemiskinan, dan Keamanan Nasional)*, cet. ke-1. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2010.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, cet. ke-1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.

- Fuady, Munir dan Sylvia Laura L. Fuady. *Hak Asasi Tersangka Pidana*, cet. ke-1. Jakarta: Kencana. 2015.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, cet. ke-1. Jakarta: Sofmedia. 2012.
- Hendropriyono, A. M. *Terorisme (Fundamentalis Kristen, Yahudi, Islam)*, cet. ke-2. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. 2009.
- Huda, Ni'matul. *Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review*, cet. ke-1. Yogyakarta: UII Press. 2005.
- Kaligis, O. C. *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, cet. ke-1. Bandung: Alumni. 2006.
- Latif, Abdul, dkk. *Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, cet. ke-1. Yogyakarta: Kreasi Total Media. 2009.
- _____. *Fungsi Mahkamah Konstitusi (Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi)*, cet. ke-2. Yogyakarta: Kreasi Total Media. 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi)*, cet. ke-5. Jakarta: Kencana. 2013.
- Munajat, Makhrus. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga. 2008.
- Najih, Mokhammad. *Politik Hukum Pidana (Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana dalam Cita Negara Hukum)*, cet. ke-1. Malang: Setara Press. 2014.
- Natarajan, Mangai. *Kejahatan dan Pengadilan Internasional*, cet. ke-1. Bandung: Nusa Media. 2015.
- Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, cet. ke-2. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.

Suratman dan Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum (Dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum)*, cet. ke-2. Bandung: Alfabeta. 2014.

Syamsuddin, Aziz. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.

Turan, Achmad. *Waspadalah terhadap Ancaman Teroris dan Teror Bom*. Jakarta: Amalia Bhakti Jaya. 2002.

Wahid, Abdul, dkk. *Kejahatan Terorisme (Perspektif Agama, HAM dan Hukum)*, cet. ke-1. Bandung: Refika Aditama. 2004.

Wibowo, Ari. *Hukum Pidana Terorisme*, cet. ke-1. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2012.

KARYA ILMIAH

Mukri Aji, Ahmad. "Pemberatasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia (Analisis terhadap UU No. 15 dan 16 Tahun 2003 Berdasarkan Teori Hukum)," *Jurnal Cita Hukum*. Vol. I No. 1 (Juni 2013).

G. S., Rosyid Aji. "Praktik Pengesampingan Perkara Pidana dengan Alasan demi Kepentingan Umum oleh Jaksa Agung Republik Indonesia," Skripsi Program Studi Ilmu Hukum. Fakultas Hukum. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 2018.

Isra, Saldi. "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia di Indonesia," *Jurnal Konstitusi*. Nomor 3. Volume 11. 2014.

Oktavia, Diky. "Penyimpangan Pemberlakuan Asas Retroaktif yang Berlaku di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme," Tesis Program Studi Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Program Magister. Universitas Airlangga Surabaya. 2016.

Restianto, Novan. *“Tinjauan Yuridis terhadap Penerapan Asas Retroaktif dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme,”* Jurnal Ilmiah Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Sugiarto, Kantrey. *“Penerapan Asas Retroaktif dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hukum Indonesia,”* Tesis Program Magister Ilmu Hukum. Fakultas Hukum. Universitas Jember. 2011.

Zuhro, Fatimatuz. *“Pengecualian Prinsip Tidak Berlaku Surut tinjauan Hukum Pidana Islam,”* Skripsi Jurusan Siyasa. Fakultas Syari’ah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2015.

INTERNET

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b0531a3c651d/seke-lumit-kisah-perjalanan-uu-anti-terorisme>, diakses hari Selasa, 19 Maret 2019.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol10800/mk-nyatakan-uu-terorisme-tidak-mempunyai-kekuatan-mengikat>, diakses hari Selasa, 19 Maret 2019.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17561/putusan-mk-tidak-bisa-dijadikan-dasar-pk-amrozi>, diakses hari Rabu, 20 Maret 2019.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol10813/menkeh-putusan-mk-tidak-bisa-dijadikan-novum>, diakses hari Kamis, 21 Maret 2019.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol10955/ahli-beda-pendapat-soal-putusan-mk-kasus-bom-bali-sebagai-novum>, diakses hari Kamis, 21 Maret 2019.

<https://www.kompasiana.com/nuninglisti/562e0b39707a619b09221951/teror-bom-bali-dan-dampak-pada-industri-pariwisata>, diakses hari Rabu, 06 Maret 2019.

<https://www.liputan6.com/news/read/443816/efek-bola-salju-bom-bali>, diakses hari Selasa, 12 Maret 2019.

<https://nasional.kompas.com/read/2018/05/26/10190871/pasal-pasal-penting-yang-perlu-anda-tahu-dalam-uu-antiterorisme?page=all>, diakses hari Kamis, 01 November 2018.

<https://nasional.tempo.co/read/45438/uu-antiteror-khusus-bom-bali-dibatalkan>, diakses hari Selasa, 19 Maret 2019.

<https://tiarramon.wordpress.com/2009/12/13/dilema-hukuman-mati/>, diakses hari Rabu, 06 Maret 2019.

<https://tirto.id/terorisme-indonesia-dari-separatisme-hingga-teror-atas-nama-agama-cKUK>, diakses hari Kamis, 01 November 2018.

https://id.wikipedia.org/wiki/Bom_Bali_2002, diakses hari Selasa, 12 Maret 2019.





LAMPIRAN~LAMPIRAN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



PUTUSAN

Perkara Nomor : 013/PUU-I/2003

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2003 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

MASYKUR ABDUL KADIR, usia 39 tahun, pekerjaan: swasta, alamat : Jl. Pulau Pinang Gg. Rembingin I No. 9 Denpasar - Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.M. Mahendradata, S.H., M.A., A. Wirawan Adnan, S.H., Achmad Michdan, S.H., Achmad Kholid, S.H., Made Rachman Marasabessy, S.H., M. Luthfie Hakim, S.H., Anatomi Muliawan, S.H., penasehat hukumnya Tim Pengacara Muslim (TPM) Pusat yang beralamat Jalan Pinang I No. 9 Pondok Labu - Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Juni 2003 (terlampir), selanjutnya disebut PEMOHON.

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar Keterangan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ;

Telah membaca keterangan Tertulis Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ;

pemisahan kekuasaan kehakiman yang dianut oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan Undang-undang No. 16 Tahun 2003 tersebut memang ternyata dapat dikatakan sebagai undang-undang yang diberlakukan surut (*ex post facto law* atau *retroactive legislation*) sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945.

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Mahkamah berpendapat permohonan *a quo* harus dikabulkan, karena Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 bertentangan dengan ketentuan dan semangat Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, dan oleh karena itu Mahkamah harus menyatakan Undang-undang *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Mengingat Pasal 56 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

MENGADILI

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk pengujian Undang-Undang No. 16 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pada Peristiwa Peledakan Bom Di Bali Tanggal 12 Oktober 2002 Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menyatakan bahwa Undang-Undang No. 16 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pada Peristiwa Peledakan Bom Di Bali Tanggal 12 Oktober 2002 Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4285) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menyatakan bahwa Undang-Undang No. 16 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pada Peristiwa Peledakan Bom Di Bali Tanggal 12 Oktober 2002 Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4285) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

PENDAPAT YANG BERBEDA

PENDAPAT YANG BERBEDA (*DISSENTING OPINION*)

Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, 4 (empat) orang Hakim Mahkamah Konstitusi, masing-masing Maruarar Siahaan, S.H., I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H., Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M., dan Dr. Harjono, S.H., MCL menyatakan pendapat atas substansi perkara yang berbeda sebagai berikut;

I. Terhadap kasus-kasus yang pernah memberlakukan ketentuan hukum pidana secara retroaktif pada umumnya adalah kasus-kasus kejahatan berat terhadap kemanusiaan, genocide, kejahatan perang. Penerapan secara retroaktif tersebut merupakan tuntutan keadilan, karena dipandang sangat bertentangan dengan moral manusia, apabila hak asasi manusia (HAM) pelaku yang dilindungi dengan dalil larangan perlakuan asas retroaktif, hal tersebut justru membiarkan pelanggaran HAM yang lebih besar dan parah. Oleh karenanya keadilan merupakan landasan yang rasional untuk mengesampingkan asas Non-retroaktif, dalam keadaan tertentu secara terbatas.

Bagaimana harus melihat ketentuan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang mengatakan sebagai Hukum Dasar berlakunya asas Non-Retroaktif, yang merupakan HAM yang tidak dapat dikesampingkan dalam keadaan apapun? Meskipun rumusan harfiah demikian menimbulkan kesan seolah-olah asas retroaktif tersebut bersifat mutlak, akan tetapi jika dilihat secara sistematis, satu HAM tidaklah bersifat mutlak, karena dalam menjalankan hak dan kebebasannya, ia wajib menghormati Hak Asasi Manusia orang lain dan wajib tunduk pada pembatasan yang ditentukan Undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin penegakan dan penghormatan atas Hak dan Kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam satu masyarakat demokratis (Pasal 28J ayat (2)).

Dengan membaca Pasal 28J ayat (2) bersama-sama dengan Pasal 28I ayat (1), dapat disimpulkan bahwa asas Non-retroaktif tidaklah bersifat mutlak dan karenanya mengenal pengecualian dalam rangka "memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum".

Anggota, didampingi oleh Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H., Prof. H.A.S. Natabaya, S.H.,LLM., Prof. H.A. Mukthie Fadjar, SH.,MS., Dr. Harjono, S.H.,M.CL., H. Achmad Rustandi, S.H., I Dewa Gede Palguna, S.H.,M.H., Maruarar Siahaan, S.H., dan Soedarsono, S.H., masing-masing sebagai Anggota, dan dibantu oleh Widi Astuti, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Kuasa Pemohon dan Pemerintah.

KETUA,

ttd

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H.

ttd

Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LLM.

ttd

Prof. H.A. Mukthie Fadjar, S.H., MS.

ttd

Dr. Harjono, S.H., M.CL.

ttd

H. Achmad Rustandi, S.H.

ttd

I Dewa Gede Palguna, S.H., MH.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY

SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

ttd

Maruarar Siahaan, S.H.

ttd

Soedarsono, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Widi Astuti, S.H.

CURRICULUM VITAE



Nama : Ilham Novian
Lahir : Jakarta, 30 November 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat Asal : Pondok Ungu Permai Blok GG 7 Nomor 14,
RT 06 RW 23, Kelurahan Kaliabang Tengah,
Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi,
Provinsi Jawa Barat (17125)
Alamat Domisili : Jalan Bimokunting Nomor 46, RT.39 RW.09,
Kelurahan Demangan, Kecamatan
Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Provinsi
D. I. Yogyakarta (55221)
Kontak : 0812-1847-4060
Email : novianilham@yahoo.co.id

Riwayat Pendidikan

Taman Kanak-Kanak : TK Ar-Rahman
Sekolah Dasar : SDN Kaliabang Tengah III
Sekolah Menengah Pertama : SMPN 19 Kota Bekasi
Sekolah Menengah Atas : SMAI PB Soedirman 2 Bekasi

Riwayat Organisasi

1. Korps Dakwah Islamiah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, sebagai Ketua Divisi Pendampingan Masyarakat.
2. Himpunan Mahasiswa Islam, sebagai Sekretaris Umum Komfak Syari'ah dan Hukum–Sekretaris Korkom UIN Sunan Kalijaga.